



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mansyur Bin H. Musa;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M.T. Haryono No.76 RT.017 Kel. Damai,
Kec. Balikpapan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Mansyur Bin H. Musa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Pemasihat Hukum dari Kantor Hukum Sikap Balikpapan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 06 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 06 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANSYUR Bin H. MUSA** terbukti bersalah melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MANSYUR Bin H. MUSA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A7 warna biru Simcard : 082146762922 No. Imei : 8672990443019033;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa **MANSYUR Bin H. MUSA** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MANSYUR Bin H. MUSA** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar Jam 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt.17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di pinggir jalan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan ada seseorang yang dicurigai membawa sabu, kemudian personil Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mencurigai salah satu orang pada tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dengan membuntuti orang yang di curigai tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 20.00 Wita saat berada Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel.Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan dan menangkap seseorang yang setelah ditanya bernama MANSYUR Bin H. MUSA dengan menunjukkan surat perintah tugas, saksi FAISAL DARMAWAN langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di 1 (satu) buah amplop putih tepatnya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, kemudian saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari saksi FAJRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan meminta terdakwa MANSYUR Bin H. MUSA untuk menghubungi saksi FAJRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap saksi FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Fajri (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara terdakwa menelpon Sdr.FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp dengan berkata "WAL TITIP 200 ANTAR KE DEKAT RUMAH BISA KAH?" kemudian Sdr.FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "BISA CES", setelah terdakwa menunggu kemudian Sdr.FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan terdakwa memberi uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa di beri 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening kemudian Sdr.FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama lupa tanggal bulan tahun 2021 di Jl.Mt Haryono sekitar pukul 19.00 wita 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.40 wita di Jl.Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel.Damai Baru Kec.Balikpapan Selatan tepatnya di Pinggir Jalan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayar.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari saksi Fajri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 76/11959.BAP/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AGUS HERLAMBAANG selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MANSYUR Bin H. MUSA berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto 0,22 gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07404/NNF/2021 tanggal 13 September 2021, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 15053/2021/NNF tersebut adalah benar kristal

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MANSYUR Bin H. MUSA** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar Jam 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt.17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di pinggir jalan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan ada seseorang yang dicurigai membawa sabu, kemudian personil Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mencurigai salah satu orang pada tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dengan membuntuti orang yang di curigai tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 20.00 Wita saat berada Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel.Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan dan menangkap seseorang yang setelah ditanya bernama MANSYUR Bin H. MUSA dengan menunjukkan surat perintah tugas, saksi FAISAL DARMAWAN langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan 1 (satu) paket sabu dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan plastik bening yang disimpan di 1 (satu) buah amplop putih tepatnya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, kemudian saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari saksi FAJRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan meminta terdakwa MANSYUR Bin H. MUSA untuk menghubungi saksi FAJRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan juga menangkap saksi FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 76/11959.BAP/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AGUS HERLAMBANG selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MANSYUR Bin H. MUSA berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto 0,22 gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07404/NNF/2021 tanggal 13 September 2021, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 15053/2021/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dalam 1 (satu) buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAISAL DARMAWAN Bin DEWANSYAH**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan seseorang pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl.Agung Tunggal (kalimaya) Rt.17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di Pinggir Jalan dan mengamankan seseorang bersama Sdr. FAISAL DARMAWAN, serta mengamankan seorang laki-laki yang bernama MANSYUR Bin H. MUSA.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Sdr. MANSYUR Bin H. MUSA barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di 1 (satu) buah amplop putih tepatnya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa Sdr. MANSYUR Bin H. MUSA mengaku lalu menerangkan bahwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil Sdr. FAJRI yang kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap Sdr FAJRI.
- Bahwa saat dilakukan interogasi di lapangan, terdakwa Sdr. MANSYUR Bin H. MUSA menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu untuk digunakan sendiri tetapi belum sempat digunakan, terdakwa telah tertangkap.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi (polisi) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl.Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel.Damai Baru Kec.Balikpapan Selatan ada seseorang yang dicurigai membawa sabu, kemudian personil Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mencurigai salah satu orang pada tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dengan membuntuti orang yang kami curigai tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 20.00 Wita saat berada Jl Jl.Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel.Damai Baru Kec.Balikpapan Selatan saksi polisi bersama rekan melakukan penangkapan dan menangkap seseorang yang setelah ditanya bernama MANSYUR Bin H. MUSA dengan menunjukkan surat perintah tugas, rekan saksi langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp



disimpan di 1 (satu) buah amplop putih tepatnya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, kemudian kami menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Sdr FAJRI, kemudian kami meminta Sdr MANSYUR Bin H. MUSA untuk menghubungi Sdr FAJRI yang kemudian kami juga menangkap Sdr FAJRI, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, hanya karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan dan memiliki Narkotika.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RANDI RACHMADANI bin (Alm) ACKIYAT, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan seseorang pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl.Agung Tunggal (kalimaya) Rt.17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di Pinggir Jalan dan mengamankan seseorang bersama Sdr. FAISAL DARMAWAN, serta mengamankan seorang laki-laki yang bernama MANSYUR Bin H. MUSA.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Sdr. MANSYUR Bin H. MUSA barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di 1 (satu) buah amplop putih tepatnya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa Sdr. MANSYUR Bin H. MUSA mengaku lalu menerangkan bahwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang dipanggil Sdr. FAJRI yang kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap Sdr FAJRI.
- Bahwa saat dilakukan interogasi di lapangan, terdakwa Sdr. MANSYUR Bin H. MUSA menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu untuk digunakan sendiri tetapi belum sempat digunakan, terdakwa telah tertangkap.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi (polisi) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl.Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel.Damai Baru Kec.Balikpapan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Selatan ada seseorang yang dicurigai membawa sabu, kemudian personil Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mencurigai salah satu orang pada tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dengan membuntuti orang yang kami curigai tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 20.00 Wita saat berada Jl Jl.Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel.Damai Baru Kec.Balikpapan Selatan saksi polisi bersama rekan melakukan penangkapan dan menangkap seseorang yang setelah ditanya bernama MANSYUR Bin H. MUSA dengan menunjukkan surat perintah tugas, rekan saksi langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di 1 (satu) buah amplop putih tepatnya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, kemudian kami menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Sdr FAJRI, kemudian kami meminta Sdr MANSYUR Bin H. MUSA untuk menghubungi Sdr FAJRI yang kemudian kami juga menangkap Sdr FAJRI, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, hanya karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan dan memiliki Narkotika.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel.Damai Baru Kec.Balikpapan Selatan tepatnya di Pinggir Jalan terdakwa ditangkap seorang diri.;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi sekarang ini karena di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terdakwa simpan di 1 (satu) buah amplop putih tepatnya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri kemudian terdakwa serahkan ke petugas polisi.



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sekarang disita oleh polisi adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dari seseorang yang terdakwa panggil Sdr. FAJRI (berkas lain).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.40 wita di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di Pinggir Jalan dengan cara terdakwa menelpon Sdr. FAJRI (berkas lain) melalui aplikasi whatsapp dengan berkata "WAL TITIP 200 ANTAR KE DEKAT RUMAH BISA KAH?" kemudian Sdr. FAJRI (berkas lain) menjawab "BISA CES", setelah terdakwa menunggu kemudian Sdr.FAJRI (berkas lain) datang dan terdakwa memberi uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.FAJRI (berkas lain) dan terdakwa di beri 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening kemudian Sdr.FAJRI (berkas lain) pergi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. FAJRI (berkas lain) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama lupa tanggal bulan tahun 2021 di jl. M.T. Haryono sekitar pukul 19.00 wita 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.40 wita di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di Pinggir Jalan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menelpon menelpon Sdr.FAJRI (berkas lain) melalui aplikasi whatsapp dengan berkata "WAL TITIP 200 ANTAR KE DEKAT RUMAH BISA KAH ?" kemudian Sdr.FAJRI (berkas lain) menjawab "BISA CES", setelah terdakwa menunggu kemudian Sdr.FAJRI (berkas lain) datang dan terdakwa memberi uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.FAJRI (berkas lain) dan terdakwa di beri 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening kemudian Sdr.FAJRI (berkas lain) pergi kemudian tiba-tiba datang seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman menangkap terdakwa dan ternyata anggota kepolisian, kemudian terdakwa di geledah kemudian petugas polisi berkata kepada terdakwa "MANA BAHAN/BARANGMU?" kemudian terdakwa menjawab "ADA PAK" kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang awalnya terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, kemudian terdakwa di tanya anggota kepolisian kemudian terdakwa ditanya "SAMA SIAPA KAMU BELI ?" kemudian terdakwa menjawab "SAMA FAJRI (berkas lain) PAK", kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut selain dari Sdr. FAJRI (berkas lain).
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. FAJRI (berkas lain) hanya sebatas transaksi narkotika dan sudah mengenalnya kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika gol I jenis sabu.
- Bahwa barang bukti lain yang disita 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna biru no simcard 0821-4676-2922 no imei 8672990443019033.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki serta menguasai Narkotika dan mengerti jika hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang RI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah amplop warna putih.
- 1 (satu) unit Hp Oppo A7 warna biru Simcard : 082146762922 No. Imei : 8672990443019033.

Barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan PN Balikpapan No :/Pen.Pid/2021/PN.BPP tanggal 2021, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel.Damai Baru Kec.Balikpapan Selatan tepatnya di Pinggir Jalan terdakwa ditangkap seorang diri.;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi sekarang ini karena di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terdakwa simpan di 1 (satu) buah amplop putih tepatnya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri kemudian terdakwa serahkan ke petugas polisi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sekarang disita oleh polisi adalah milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dari seseorang yang terdakwa panggil Sdr. FAJRI (berkas lain).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.40 wita di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di Pinggir Jalan dengan cara terdakwa menelpon Sdr.FAJRI (berkas lain) melalui aplikasi whatsapp dengan berkata "WAL TITIP 200 ANTAR KE DEKAT RUMAH BISA KAH?" kemudian Sdr. FAJRI (berkas lain) menjawab "BISA CES", setelah terdakwa menunggu kemudian Sdr. FAJRI (berkas lain) datang dan terdakwa memberi uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAJRI (berkas lain) dan terdakwa di beri 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening kemudian Sdr.FAJRI (berkas lain) pergi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. FAJRI (berkas lain) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama lupa tanggal bulan tahun 2021 di jl. M.T. Haryono sekitar pukul 19.00 wita 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.40 wita di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di Pinggir Jalan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menelpon menelpon Sdr.FAJRI (berkas lain) melalui aplikasi whatsapp dengan berkata "WAL TITIP 200 ANTAR KE DEKAT RUMAH BISA KAH ?" kemudian Sdr.FAJRI (berkas lain) menjawab "BISA CES", setelah terdakwa menunggu kemudian Sdr.FAJRI (berkas lain) datang dan terdakwa memberi uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.FAJRI (berkas lain) dan terdakwa di beri 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening kemudian Sdr.FAJRI (berkas lain) pergi kemudian tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman menangkap terdakwa dan ternyata anggota kepolisian, kemudian terdakwa di geledah kemudian petugas polisi berkata kepada terdakwa "MANA BAHAN/BARANGMU?" kemudian terdakwa menjawab "ADA PAK" kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang awalnya terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, kemudian terdakwa di tanya anggota kepolisian kemudian terdakwa ditanya "SAMA SIAPA KAMU BELI ?" kemudian terdakwa menjawab "SAMA FAJRI (berkas lain) PAK", kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut selain dari Sdr. FAJRI (berkas lain).
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. FAJRI (berkas lain) hanya sebatas transaksi narkotika dan sudah mengenalnya kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika gol I jenis sabu.
- Bahwa barang bukti lain yang disita 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna biru no simcard 0821-4676-2922 no imei 8672990443019033.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki serta menguasai Narkotika dan mengerti jika hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman".
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama MANSYUR Bin H. MUSA, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifgat melawan hukum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoeerkeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dala kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur gtindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad. 2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa Terdakwa **MANSYUR Bin H. MUSA** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar Jam 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt.17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan selatan tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan ada seseorang yang dicurigai membawa sabu, kemudian personil Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mencurigai salah satu orang pada tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dengan membuntuti orang yang di curigai tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 20.00 Wita saat berada Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel.Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan dan menangkap seseorang yang setelah ditanya bernama MANSYUR Bin H. MUSA dengan menunjukkan surat perintah tugas, saksi FAISAL DARMAWAN langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di 1 (satu) buah amplop putih tepatnya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, kemudian saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp



sabu tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari saksi FAJRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan meminta terdakwa MANSYUR Bin H. MUSA untuk menghubungi saksi FAJRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian saksi FAISAL DARMAWAN dan saksi RANDI RACHMANDANI beserta team Resnarkoba Polresta Balikpapan juga menangkap saksi FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Fajri (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara terdakwa menelpon Sdr. FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp dengan berkata "WAL TITIP 200 ANTAR KE DEKAT RUMAH BISA KAH?" kemudian Sdr. FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "BISA CES", setelah terdakwa menunggu kemudian Sdr.FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan terdakwa memberi uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa di beri 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening kemudian Sdr.FAJRI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi FAJRI (terdakwa dalam berksa terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama lupa tanggal bulan tahun 2021 di Jl. M.T. Haryono sekitar pukul 19.00 wita 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.40 wita di Jl. Agung Tunggal (kalimaya) Rt. 17 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di Pinggir Jalan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari saksi Fajri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 76/11959.BAP/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AGUS HERLAMBANG selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MANSYUR Bin H. MUSA** berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto 0,22 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07404/NNF/2021 tanggal 13 September 2021, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 15053/2021/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah amplop warna putih.
- 1 (satu) unit Hp Oppo A7 warna biru Simcard : 082146762922 No. Imei : 8672990443019033.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembatasan Narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR Bin H. MUSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A7 warna biru hitam Simcard : 082146762922 No. Imei : 8672990443019033;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **SENIN**, tanggal **27 DESEMBER 2021**, oleh **S. PUJIONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIF WISAKSONO, S.H.**, dan **ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **10 JANUARI 2022** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIZA ACHMADSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **RIANA DEWI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF WISAKSONO, S.H.

S. PUJIONO, S.H., M.Hum.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)